

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004 e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikkukar@yahoo.co.id

TENGGARONG

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: B- 18250/DPK/P.SMP-2/421-3/8/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMP Muhammadyah 1 yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat permohonan Izin Operasional SMP Muhammadyah 1 nomor : 426.1/018/UPT.DP/SMPM-1/8/2021 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama : SMP Muhammadyah 1

NSS : - Status Akreditasi : -

Alamat : Jl. Mawar RT.2 Desa Mekar Jaya SK Pendirian Nomor : B-9201/DPK/SK/PSMP-2/08/2021 Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian : Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEDUA

Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum

pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang

tertuang dalam Izin pendirian sekolah.

KETIGA

Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaran pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.

KEEMPAT

Surat Izin Opersaional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 25 Agustus 2021 sampal dengan 25 Agustus 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pada tanggal : Tenggarong : 25 Agustus 2021

Kabukan Kutai Kartanegara,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN COMPANIAN DAN

> Pembina Tk.1/IVb NIP, 19700407 199803 1 013

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Mendikbud RI di Jakarta
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sebulu di Sebulu
- 6. SMP Muhammadyah 1, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 7. Pertinggal